



KAMIS 12 JULI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lie Eng Jun Dituntut Paling Tinggi

Otak Utama dan Dinilai Tak Jujur

BENGKULU - Terdakwa korupsi proyek jalan lapen Enggano tahun 2016, Lie Eng Jun dituntut pidana penjara dan denda paling tinggi dibandingkan lima terdakwa lainnya. Salah satu alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengganjar Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti (Gasak) itu cukup tinggi karena dinilai tidak jujur.

Selain itu, Lie Eng Jun juga dianggap sebagai otak utama kasus korupsi tersebut. Selain dituntut pidana 12 tahun penjara, juga dijatuhi denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara, serta harus membayar sisa uang pengganti Rp 6,032 miliar. Namun jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

"Selama proses persidangan terdakwa tidak jujur, tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.

TUNTUTAN PN TIPIKOR BENGKULU

1. Lie Eng Jun, 12 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara, serta membayar sisa uang pengganti Rp 6,032 miliar.
2. Syaifudin Firman, 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara, serta membayar uang pengganti Rp 150 juta.
3. Elfina Rofidah, pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara, serta membayar uang pengganti Rp 45 juta.
4. Samsul Bahri, 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara dan uang pengganti Rp 10 juta.
5. Muja Asman, 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 68 juta subsidair 2 bulan penjara.
6. Tamimi Lani 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta serta membayar uang pengganti Rp 136 juta.

Terdakwa juga selalu berbelit-belit ketika memberikan keterangan di persidangan," ujar Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketua Adi Nuryadin Sucipto, SH, MH kepada RB usai sidang kemarin (11/7).

Selain itu, sesuai keterangan dari tim ahli BPK RI diketahui dalam pengerjaan proyek jalan di Enggano Lie Eng Jun tidak bisa menunjukkan beberapa data pembelian material proyek. "Bahkan juga dalam proses persidangan

Lie Eng Jun tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung terkait pengeluaran selama pembangunan proyek," ujar Adi.

Terpisah, kuasa hukum Lie Eng Jun, Zainul Idwan menyayangkan tuntutan yang diberikan oleh JPU tersebut. Menurutnya 12 penjara terhadap kliennya sangat tidak manusiawi. Ia juga menilai BPK RI tidak melakukan investigasi secara mendalam atas pengawasan hasil proyek tersebut.

"Tuntutan tersebut kami

rasa sangat emosional dan tidak manusiawi untuk klien kami. Nanti dalam persidangan dengan agenda pleidoi (pembelaan), kami akan lampirkan semua bukti untuk pembelaan,"

terangnya.

Diketahui selain Lie Eng Jun, dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Dr Jonner Manik, SH, MH didampingi I Gabriel Sialagan, SH, MH dan Rahmat,

SH, MH tersebut, Tim JPU juga membacakan tuntutan terhadap 5 terdakwa lainnya. Masing-masing Syaifudin Firman, Elfina Rofidah, Samsul Bahri, Muja Asman dan terakhir Tamimi Lani.

Mereka mendapat tuntutan pidana yang bervariasi. (lengkap lihat grafis). Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda penyampaian pleidoi masing-masing terdakwa. (sly)